



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
Nomor: 012/HK.01.01/K.JT-03/11/2021
Nomor: 609/1.07/UWH/XI/2021
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kabupaten Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Mastur, SH., MH** : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, berkedudukan di Jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Mahbrur, S.Pd** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang TRI DHARMA Perguruan Tinggi syarat dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Peguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124/D/0/2000, Tanggal 8 Agustus 2000, Tentang Pendirian Universitas Wahid Hasyim di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 10 (sepuluh) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII Di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim Di Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Akademik;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
12. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kerjasama dengan Mitra;
13. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk pelaksanaan teknis kerja sama **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- (1) menjalin kerja sama antara Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- (2) menjadi dasar hukum dilaksanakannya kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (3) mengadakan kegiatan lanjutan baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian sebagai wujud implementasi kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

- (1) Pendidikan (Magang, bimtek, pelatihan, dan/atau seminar);
- (2) Penelitian di bidang hukum; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kegiatan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5
PENYELESAIN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wahid Hasyim Semarang



Dr. H. Mastur, SH., MH

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Batang



MAHRUR, S.Pd